

SKRIPSI

**PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT. ALIANSI BINTANG BULAWAN**

Oleh:

Firginia Claudia Lahea

NIM: 20 042 026



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	5
2.1.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	6
2.1.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	7
2.1.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	7

2.1.5 Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran	9
2.1.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif PPN	9
2.1.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.8 Faktur Pajak.....	11
2.1.9 Retur Penjualan	11
2.1.10 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.1.11 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.1.12 Tax Review.....	13
2.2 kerangka berpikir	14
2.3 Penelitian Terdahulu	15
BAB III	17
METODE PENELITIAN.....	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
3.3 Sumber Data.....	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV	19
HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	19
4.1.1 Sejara Singkat Perusahaan.....	19
4.2 Tax Review Pajak Pertambahan Nilai.....	19
4.3 Mekanisme Pembelian Dan Penjualan.....	20
4.4 Data Pembelian	20
4.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian.....	21
4.6 Data Penjualan	23
4.7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan.....	24



4.8 Tax Review	26
4.9 kertas kerja	26
Kertas Kerja	27
BAB V	45
PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah yang juga berstatus Pengusaha Kena Pajak atau PKP atas transaksi jual-beli BKP dan JKP. Karena PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung, maka pihak-pihak yang membayar pajak ini tidak diwajibkan menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN. Subjek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non PKP. Bedanya, jika sebagai PKP wajib memungut PPN, Sedangkan Non PKP tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai. Tapi bagi Non PKP, ketika melakukan transaksi barang/jasa kena PPN tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan.

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terbaru diatur dalam UU HPP yang terkait dengan besar tarif PPN. Selain dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai, regulasi terbaru ini juga mengatur kembali daftar *negative list* atau barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, beberapa barang atau jasa yang sebelumnya telah ada dalam daftar negatif *list*, akan mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada konsumen akhir, namun harus dipungut dan disetorkan oleh PKP. Karena PKP telah memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai atas transaksi barang dan jasa kena pajak, maka PKP wajib melaporkan PPN Terutang. Untuk mengetahui nilai Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebelum melapor dan menyetorkan pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut, maka PKP haruslah menghitung jumlah PPN Keluaran yang dikurangi dengan PPN Masukan.

Selisih pajak masukan dan pajak keluaran menjadi nilai yang harus disetorkan atau menjadi pengkreditan pajak untuk masa pajak berikutnya.

Fungsi utama dari PPN Masukan dan Keluaran adalah sebagai perhitungan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara atau justru dapat diajukan sebagai kompensasi kelebihan pembayaran PPN. Jika pada Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka PKP juga dapat mengajukan kelebihan pembayaran PPN pada perhitungan masa pajak berikutnya atau mengkreditkan PPN lebih bayar ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka PKP wajib menyetorkan PPN Terutang tersebut ke kas negara.

Tax review didefinisikan sebagai suatu tindakan penelaahan seluruh transaksi Wajib Pajak untuk mengetahui dan menghitung dan memahami potensi jumlah pajak yang terutang dan potensi pajak yang timbul atas seluruh transaksi Wajib Pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). Melalui *Tax review* dapat diketahui transaksi manakah yang dapat menimbulkan potensi pajak pada Wajib Pajak (Nendick, 1998). Tujuan utama dari *tax review* yaitu untuk mengevaluasi bagaimana kewajiban perpajakan Wajib Pajak, apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak (Sumarsan, 2015). Faisal (2009) juga menganggap *tax review* adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena dengan *tax review* dapat diketahui apakah suatu perusahaan dapat dinyatakan *full comply* (perusahaan telah melaksanakan kewajiban pajak dengan benar), *under comply* (perusahaan masih menemukan kekurangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya) atau telah *over comply* (perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakannya secara berlebih).

Hasil dari *tax review* adalah untuk meneliti apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Untuk mengantisipasi akan terjadinya kesalahan seperti ini, penulis dapat melakukan *tax review* untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Melalui *tax review* pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat meminimalisir sanksi perpajakan yang dikenakan oleh Wajib Pajak. Elemen penting di dalam *tax review* adalah laporan keuangan. Informasi yang benar tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting, untuk dapat menyajikan pengenaan pajak yang adil dan benar, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

PT. Aliansi Bintang Bulawan adalah perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Semen, Bisnis distributor semen merupakan pengembangan usaha di sektor logistik dengan mangsa pasar utama adalah memenuhi permintaan semen di sektor pembangunan nasional seperti perumahan, jalan dan jembatan. PT. Aliansi Bintang Bulawan beralamat di Jalan Bumbungon no 18, Kota Kotamobagu, di dirikan pada tahun 2020 .

PT. Aliansi Bintang Bulawan merupakan perusahaan kena pajak (PKP) yang dimana saat pembelian bahan dari supplier akan dikenakan pajak pertambahan nilai, dan setiap pembelian pada tiap bulannya akan diterbitkan Faktur pajak masukan atas transaksi tersebut. Begitu juga sebaliknya, disaat perusahaan melakukan penjualan semen pada konsument maka perusahaan akan memungut pajak pertambahan nilai dan menerbitkan faktur pajak keluaran .

Alasan penulis mengangkat judul ini karena penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh *tax review* pada pajak pertambahan nilai perusahaan dan mengalih lebih jauh aspek-aspek apa saja yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada proses perpajakan perusahaan.

Masalah yang sering terjadi pada perusahaan adalah pada saat pembayaran dan penyeteran PPN masa dimana perusahaan sering kali mengalami kurang bayar dan juga memungkinkan terjadinya terlambat pembayaran atau penyeteran PPN masa tertentu. Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian pada PT. Aliansi Bintang Bulawan. Review ini dilakukan guna melihat kewajiban perpajakannya khusus selama periode 2023. Aspek permasalahan yang akan diteliti meliputi review pajak pertambahan nilai pada PT. Aliansi Bintang Bulawan Tahun Pajak 2023 yang terdiri dari pembayaran, penyeteran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang tax review dalam rangka meminimalisir sanksi perpajakan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, dengan judul penelitian **“PENERAPAN TAX REVIEW ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ALIANSI BINTANG BULAWAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kepatuhan perpajakan PPN melalui *tax review* pada PT. Aliansi Bintang Bulawan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Megetahui Bagaimana *Tax Review* Berperan Penting Dalam Kegiatan Transaksi Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai Baik Secara Perhitungan Pajak, Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran, Pelunasan, Dan Pelaporan Untuk Menilai Kepatuhan Pajak Yang Telah Dilakukan Wajib Pajak sudah sesuai dan apakah penyetorannya dan pelaporannya dan apakah ada kurang bayar pada saat penyetoran dan permasalahan lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Yang Bertujuan Sebagai Evaluasi Untuk Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai Pada Klien Dari Kkp Vaudy Starworld & Partners Memiliki Keuntungan Sebagai Berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha

Hasil Penelitian Ini Dapat Menjadi Masukan Penting Dalam Mengevaluasi Penerapan Akuntansi Ppn Terkait Kegiatan Transaksi Pada PT. ALIANSI BINTANG BULAWAN

2. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil Penelitian Ini Dapat Memperluas Pengetahuan Mengenai Penerapan Tax Review Akuntansi Ppn Pada Transaksi Perpajakan

3. Bagi Peneliti